



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah memutuskan perkara Cerai Gugat, antara :

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA., Pekerjaan Urusan Rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tanan Toraja, selanjutnya disebut sebagai **“PENGUGAT”**;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP., Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, di bawah Register Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2013/PA.Mkl., tanggal 14 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 54/14/VIII/2005, tanggal 29 Agustus 2005;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah nenek Penggugat di Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, selama 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua penggugat selama 3 bulan dan pada tahun 2006 penggugat dan tergugat pindah di rumah milik bersama penggugat dan tergugat sebagai tempat tinggal terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikapruniai seorang anak, bernama Xxxxx xxxxxxxx, umur 7 tahun, dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa sejak tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan, antara lain :
 - a Tergugat sering ke luar malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas, bahkan Tergugat terkadang pulang pada waktu subuh;
 - b Tergugat tidak bersedia menerima saran dari Penggugat, bahkan setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha merukunkan dan memberikan nasihat kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak bersedia merubah sikap dan perilakunya;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2010, yang akibatnya meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk rukun dan keduanya telah bersepakat untuk bercerai, sudah tidak ada komunikasi dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7 Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mohon, agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya, meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX), putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini, kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- 4 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

- Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Nomor : 7/Pdt.G/2013/PA.Mkl tanggal 16 Januari dan 5 Februari 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat untuk mengurungkan kehendaknya dan bersabar dalam membina rumah tangga dan hidup rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan, karena pihak tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 54/14/VIII/2005, tanggal 29 Agustus 2005, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah dinazegelen, bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **XXXXXXXXXXXX** , Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada awal perkawinannya, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, dimana saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah mereka, yang disebabkan, karena Tergugat sering ke luar malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan kembali ke rumah di waktu subuh;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Penggugat, telah berusaha menasihati Tergugat, agar Tergugat dapat merubah perbuatannya, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang lalu dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

2. XXXXXXXXXXXX XXXXXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang jarak rumah saksi dengan tempat tinggal mereka hanya sekitar empat rumah,
- Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat, telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam pertengkaran, dan saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan yang disebabkan karena Tergugat sering ke luar malam tanpa tujuan yang jelas dan kembali ke rumah pada waktu subuh;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan sejak berpisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dirukunkan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tidak bersedia merubah perbuatannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian, maka berdasarkan dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan dilangsungkan, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat, agar Penggugat bersedia rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat tetap diteruskan dan diproses dengan acara verstek, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran karena Tergugat sering ke luar malam tanpa tujuan yang jelas dan kembali di waktu subuh dan Penggugat selalu memberikan nasihat, tetapi nasihat tersebut tidak diperdulikan oleh Tergugat, bahkan kini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2010 yang lalu dan telah sejalan dengan maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat adalah suaminya, maka untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti P., dan dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada hari Ahad, tanggal 21 Agustus 2005, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai suatu bukti *otentik*, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sesuai dengan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui pertengkaran, juga mengetahui sebab-sebab terjadinya pertengkaran, bahkan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang lalu, jika keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu ke luar malam dan kembali ke rumah ketika menjelang pagi serta nasihat Penggugat tidak dipedulikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang mengetahui pertengkaran, penyebab terjadinya pertengkaran, bahkan mengetahui pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya, oleh karena keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut dengan cara melihat, mendengar dan mengetahui sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat, merupakan sumber pengetahuan bagi saksi, dengan demikian bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, juga karena keterangan saksi tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan sejalan dengan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai dengan bukti P., serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- 2 Bahwa penyebab pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena ulah tergugat yang sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan kembali ke rumah menjelang pagi, dan nasihat Penggugat tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang lalu;
- 3 Bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena keduanya telah kehilangan makna dan hakikat perkawinan, disertai hilangnya pula rasa cinta dan kasih sayang, antara Penggugat dan Tergugat, yang melahirkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat tetap dan berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya, terhitung sejak tahun 2010 yang lalu, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang terbaik harus ditempuh Pengadilan, adalah dengan jalan membubarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai pula dengan Doktrin Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab *Ghayatul Maram*, yang oleh Majelis Hakim diambil sebagai dalil pertimbangan atas perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Di waktu isteri sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan upaya maksimal Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat yang tidak berhasil serta keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama menganggap perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale, untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat, dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX xx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale, untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, Kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan Penggugat, untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1434 H, oleh kami **Drs H. Syarifuddin H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Padhlilah Mus, S.HI** dan **Deni Irawan S.Hi., M.SI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Fakhruddin**, sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Padhlilah Mus, S.HI

Deni Irawan, S.HI., M.SI

Panitera Pengganti,

Drs. Fakhruddin

Perincian Biaya Perkara;

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	: Rp. 375.000,-
4	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 466.000,-
(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)